

**PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT LUBUK PAKAM**

**Dwi Savetri Br. Sembiring<sup>1)</sup>, Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan<sup>2)</sup>**

<sup>1,2)</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Medan Area, Indonesia

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of modernization of tax administration and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at the UPT. Samsat Lubuk Pakam. The type of research used in this research is quantitative. The population in this study is 97,800 motor vehicle taxpayers at UPT. Samsat Lubuk Pakam and the sample in this study were 100 motor vehicle taxpayer respondents at the UPT. Samsat Lubuk Pakam. The technique used by researchers for data collection is a survey method using questionnaire media (questionnaire). Data analysis used in this study was validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis test, t test, f test, and R2 test. The results showed that the effect of modernization of tax administration had a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Tax sanctions have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Based on the test rules it can be concluded that simultaneously the effect of modernization and tax sanctions has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Modernization of tax administration, tax sanctions, taxpayer compliance*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Lubuk Pakam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu 97.800 wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. SAMSAT Lubuk Pakam dan sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Lubuk Pakam. Teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data adalah dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan uji R<sup>2</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan aturan pengujian dapat disimpulkan bahwa secara simultan pengaruh modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci :** *Modernisasi administrasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak*

**PENDAHULUAN**

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Karena di Indonesia, tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi cukup tinggi. Pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yakni pajak kendaraan, BBNKB, Pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, dan pajak rokok, tertulis dalam pasal 2 UU N. 28 tahun 2009 (Kemenkeu.go.id). Kewenangan yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah dinas pendapatan daerah (Dipenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan tugas tiga instansi terkait, yaitu Dipenda, Polri dan Asuransi Jasa Raharja (Farandy, 2018).

**Tabel 1.1**

**Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Lubuk Pakam Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	45.127.674.136	47.163.894.385	104,51%
2	2018	49.030.878.903	62.160.188.042	126,78%



3	2019	68.381.261.545	73.321.687.651	107,22%
4	2020	76.076.578.927	78.292.945.728	102,91%
5	2021	81.840.060.801	83.905.062.569	102,52%

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 target yang diharapkan Rp. 45.127.674.136 dan direalisasikan sebesar Rp. 47.163.894.385, maka diperoleh persentase sebesar 104,51%. Pada tahun 2018 target yang diharapkan Rp. 49.030.878.903 dan direalisasikan sebesar Rp. 62.160.188.042, maka diperoleh persentase sebesar 126,78%. Pada tahun 2019 target yang diharapkan Rp. 68.381.261.545 dan direalisasikan sebesar Rp. 73.321.687.651, maka diperoleh persentase sebesar 107,22 %. Pada tahun 2020 target yang diharapkan Rp. 76.076.578.927 dan direalisasikan sebesar Rp. 78.292.945.728, maka diperoleh persentase sebesar 102,91%. Pada tahun 2021 target yang diharapkan Rp. 81.840.060.801 dan direalisasikan sebesar Rp. 83.905.062.569, maka diperoleh persentase sebesar 102,52%.

**Tabel 1.2**  
**Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Penyabungan**  
**Tahun 2017-2020**

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2017	8.549.194.811	8.178.697.912	95,66
2	2018	9.445.622.093	8.663.875.074	91,72
3	2019	10.804.985.206	10.513.265.012	97,30
4	2020	11.530.830.617	11.206.414.995	97,18

Sumber : Data diolah oleh penelitian

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat di Upt Samsat Panyabungan dari tahun 2017-2021 realisasi belum mencapai target di setiap tahunnya, tahun 2017 dengan targetnya Rp.8.549.194.811 dengan realisasi Rp. 8.178.697.912 , maka diperoleh persentase sebesar 95,66%. Pada tahun 2018 yaitu dengan target Rp. 9.445.622.093 dengan realisasi Rp. 8.663.875.074, maka diperoleh persentase sebesar 91,72%. Pada tahun 2019 dengan target yaitu Rp. 10.804.985.206 Dan realisasi Rp. 10.513.265.012, maka diperoleh persentase sebesar 97,30% dan di tahun 2020 Target Rp. 11.530.830.617 dan terealisasi Rp. 11.206.414.995, maka diperoleh persentase sebesar 97,18%.

Dapat disimpulkan bahwa dari perbandingan data kepatuhan UPT. Samsat Lubuk Pakam dengan UPT. Samsat Penyabungan, maka UPT Samsat Lubuk Pakam dikatakan memenuhi target setiap tahun dibanding dari samsat Penyabungan tersebut. Sehingga dari perbandingan UPT tersebut maka bisa menjadi bahan pembelajaran bagi UPT Samsat Panyabungan maupun UPT lainnya yang berada di Sumatera Utara agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan langkah yang baik untuk mencapai target penerimaan pajak (Widyana & Putra, 2020). Kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada petugas direktorat jenderal pajak (DJP), tetapi juga peran aktif wajib pajak itu sendiri (Falah, 2020.).

Salah satu sarana yang diberi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberlakukan sistem modernisasi administrasi pajak. Keberadaan e-Samsat diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar PKB-nya secara elektronik sehingga dapat meningkatkan penerimaan PKB di kota maupun di kabupaten secara signifikan (Saragih, 2019)

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Samudra, 2015). Sanksi pajak diperlukan untuk memberikan rasa jera bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan wajib pajak mematuhi aturan perpajakan (Virgiawati, 2019).

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pradipta (2018) pengaruh pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di jakarta selatan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Virgiawati (2019) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Rumusan Masalah

UPT. Samsat Lubuk Pakam sudah dikatakan mencapai target, maka dari itu peneliti ingin melihat hal yang menyebabkan UPT. Samsat Lubuk Pakam bisa mencapai target dan bisa dijadikan bahan perbandingan untuk samsat yang belum tercapai targetnya terutama Samsat Penyabungan, Samsat Medan Selatan, dan dari UPT. Samsat Lubuk Pakam bisa menjadi pembelajaran dan tolak ukur bagi samsat lainnya agar dapat terealisasi dengan baik dalam hal patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

## Manfaat Penelitian

1. Bagi Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan wajib pajak yang khususnya berkaitan dengan modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi Kebijakan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan terutama bagi Kantor UPT. Samsat Lubuk Pakam dan UPT Samsat di provinsi Sumatera Utara dalam hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan diberlakukannya modernisasi administrasi pajak untuk memudahkan mereka membayar pajak dan sanksi pajak memberikan efek jera bagi mereka yang masih belum patuh membayar pajak.
3. Bagi Praktisi, Hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama mengenai modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak.

## STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pajak Kendaraan Bermotor

UU pajak daerah yang mengatur tentang ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor yang tercantum pada bagian kedua UU No. 28 Tahun 2009 ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga objek pajak dari kendaraan bermotor secara otomatis adalah pemilik dan penguasa dari kendaraan bermotor (Kowel, 2019).

### Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku (Ilhamsyah, 2016). Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya mengarahkan sejauh mana individu dan organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan pajak (Sulistywati, 2017).

### Modernisasi Administrasi Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berarti melaksanakan administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang handal dan terbaru (Farandy, 2018). Dengan adanya teknologi, kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah dalam sekejap tanpa harus langsung ke kantor.

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual dari penelitian ini membahas bagaimana modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel yang digunakan ialah satu variabel dependen yaitu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan dua variabel independen, modernisasi administrasi dan sanksi pajak.



Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual

**Hipotesis Penelitian**

**H<sub>1</sub>** : Modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

**H<sub>2</sub>** : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

**H<sub>3</sub>** : Modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *explanatory research* dengan cara pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini dilakukan di UPT. Samsat Lubuk Pakam yang berada di Jl. Tirta nadi, Tj. Garbus satu, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus *Slovin* (Husein, 2008:78). Populasi dalam penelitian ini yaitu 97.800 wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. SAMSAT Lubuk Pakam dan sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Lubuk Pakam.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kuantitatif. Data utama pada penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Lubuk Pakam. Teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data adalah dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan uji R<sup>2</sup>.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 1 Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Modernisasi Administrasi Pajak (X1)	P1	0,583	0,311	Valid
	P2	0,551	0,311	Valid
	P3	0,551	0,311	Valid
	P4	0,664	0,311	Valid
	P5	0,679	0,311	Valid
Sanksi Pajak (X2)	P1	0,629	0,311	Valid
	P2	0,615	0,311	Valid
	P3	0,596	0,311	Valid
	P4	0,714	0,311	Valid
	P5	0,774	0,311	Valid

	<b>P6</b>	0,664	0,311	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</b>	<b>P1</b>	0,664	0,311	Valid
	<b>P2</b>	0,681	0,311	Valid
	<b>P3</b>	0,681	0,311	Valid
	<b>P4</b>	0,691	0,311	Valid

Sumber : Data olahan SPSS (2023)

Jika pengaruh antara masing-masing indikator variabel terhadap total *contruts* variabel memberikan nilai positif serta akibat yang signifikan, maka dinyatakan valid Ghozali (2013). Jikalau rhitung > rtabel maka suatu pertanyaan dinyatakan valid/sah, sebaliknya Jikalau rhitung < rtabel maka suatu pertanyaan dinyatakan tidak valid/tidak sah.

Berdasarkan uji validitas diatas diketahui bahwa nilai total *contruts*  $\geq 0,311$  (r tabel). Sehingga berdasarkan distribusi data diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel X1, X2, dan Y dinyatakan valid.

**Tabel 2 Uji reliabilitas**

Variabel	Nilai Croanbach Alpha	Nilai Critical	Keterangan
<b>Modernisasi Administrasi Pajak (X1)</b>	0,776	0,06	Reliabel
<b>Sanksi Pajak (X2)</b>	0,886	0,06	Reliabel
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>	0,853	0,06	Reliabel

Sumber : Data olahan SPSS (2023)

Menurut Ghozali (2013), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dapat dianggap andal atau dapat dipercaya jika jawaban diatas pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir- butir kuesioner dinilai reliabel jika *cronbach's alpha* > 0,06 dan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* < 0,06.

Berdasarkan uji reliabilitas diatas diketahui *cronbach's alpha* modernisasi administrasi pajak (X1) sebesar 0,776 > 0,06, sanksi pajak (X2) sebesar 0,886 > 0,06, kepatuhan wajib pajak sebesar (Y), 0,853 > 0,06 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel reliabel karena nilai *alpha* > 0,06.

**Tabel 3 Kolmogorov Smirnov Test**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
<b>N</b>		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.59981371
Most Extreme Diffrences	Absolute	.157
	Positive	.157
	Negative	-.109
Test Statistic		.157
Asymp. Sig. (2- tailed)		.200 <sup>c</sup>
a. Test distribution is normal		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction		

Sumber : Data olahan SPSS (2023)

Menurut Ghozali (2013:160), uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model ini regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogrov smirnov*, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data distribusi normal, jika nilai signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil *kolmogorov smirnov test* yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas**


Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	x1	.227	4.405
	x2	.227	4.405

a. Dependen Variabel : y<sup>1</sup>

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dari tabel diatas, variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 maka berkesimpulan asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi dan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Berdasarkan gambar uji *scatter plot* diatas, dapat disimpulkan bahwa pola titik distribusi menyebar dan berada diatas nilai 0. Sehingga, berdasarkan data diatas maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	1.646	.722	
	x1	.202	.072	.252
	x2	.447	.060	.676

a. Dependen Variabel : y<sup>1</sup>

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan hasil data tabel 5 diatas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 1,646 + 0,202X_1 + 0,447X_2 + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) sebesar 0,530 menyatakan bahwa jika modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak dianggap nilainya 0,01 maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 0,530.
2. Nilai koefisien regresi modernisasi administrasi pajak diperoleh sebesar 0,202 yang menunjukkan hubungan yang searah positif. Hal ini menyatakan bahwa, jika variabel modernisasi administrasi pajak naik sebesar 0,01 maka, variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 0,202.

3. Nilai koefisien regresi sanksi pajak diperoleh sebesar 0,447 yang menunjukkan hubungan yang searah positif. Hal ini menyatakan bahwa, jika variabel sanksi pajak naik 0,01 maka, variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 0,447.

**Tabel 6 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	2.279	.025
	x1	2.789	.000
	x2	7.483	.000

a. Dependen Variabel : y1

Sumber : Data Olahan SPSS

Dalam uji statistik t yang telah dilakukan, seluruh variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai t hitung < t tabel yakni 2,279 < 1,66071 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi pajak berhubungan secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil uji dan hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.
2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai t hitung < t tabel yakni 2,789 < 1,66071 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berhubungan secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil uji dan hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

**Tabel 7 Hasil Uji Simultan (Uji f)**

ANOVA <sup>a</sup>			
Model		F	Sig.
1	Regression	221.206	.000 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		

a. Dependen Variabel : y1

b. Predictors : (Constant), x2,x1

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil pengujian Uji F didapat nilai F hitung sebesar 221,206 > F tabel sebesar 2,70 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, sesuai dengankaidah pengujian maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)**

Model Summary <sup>b</sup>		
Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.816	1.616

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependen Variabel: y1

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan, diperoleh nilai determinasi yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini sebesar 0,816 atau 81,6%. Menurut Ghozali (2013) *Adjusted R Square* yang baik adalah jika nilai kapabilitas retribusi ( $R^2$ )  $\geq 0,5$  atau 50%. Hal ini menyatakan bahwa seluruh variabel dependen yakni modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak mampu menginterpretasikan variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 81,6% dan sisanya sebesar 18,4% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai t hitung  $< t$  tabel yakni  $2,279 < 1,66071$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi pajak berhubungan secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil uji dan hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima.

Modernisasi administrasi pajak memiliki pengaruh terhadap teori kepatuhan (*Compliance Theory*), dimana hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga serta tentunya berpengaruh pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak karena telah diberikan kemudahan dengan adanya pemanfaatan teknologi ini, (Virgiawati, 2019). Maka dari itu, teori kepatuhan memiliki hubungan secara langsung terhadap modernisasi administrasi pajak yang mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan tepat waktu.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai t hitung  $< t$  tabel yakni  $5,506 < 1,66071$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berhubungan secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil uji dan hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Menurut Purtikasari (2021), sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap teori kepatuhan (*compliance theory*), dimana teori ini menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah dan aturan yang diberikan. Dimana ketika wajib pajak diberikan sanksi yang memberatkan, maka akan menyebabkan efek jera kepada wajib pajak tersebut agar semakin tepat waktu dalam membayar pajak. Maka dari itu, teori kepatuhan memiliki hubungan secara langsung terhadap sanksi pajak yang akan diberikan atau diberlakukan.

### **Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil pengujian Uji F didapat nilai F hitung sebesar  $221,206 > F$  tabel sebesar 2,70 dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut, sesuai dengan kaidah pengujian maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini berkaitan dengan modernisasi administrasi pajak memiliki pengaruh terhadap teori kepatuhan (*Compliance Theory*), dimana hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga serta tentunya berpengaruh pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak karena telah diberikan kemudahan dengan adanya pemanfaatan teknologi ini, (Virgiawati, 2019). Maka dari itu, teori kepatuhan memiliki hubungan secara langsung terhadap modernisasi administrasi pajak yang mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan tepat waktu. Sedangkan dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan segalanya jika ingin melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Menurut Purtikasari (2021), sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap teori kepatuhan (*compliance theory*), dimana ketika wajib pajak diberikan sanksi yang memberatkan, maka akan menyebabkan efek jera kepada wajib pajak tersebut agar semakin tepat waktu dalam membayar pajak. Maka dari itu, teori kepatuhan memiliki hubungan secara langsung terhadap sanksi pajak yang akan diberikan atau diberlakukan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## SARAN

Penelitian ini telah dibuat dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang khususnya berkaitan dengan modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi Kebijakan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan terutama bagi Kantor UPT. Samsat Lubuk Pakam dan UPT Samsat di provinsi Sumatera Utara dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan diberlakukannya modernisasi administrasi pajak untuk memudahkan mereka membayar pajak dan sanksi pajak memberikan efek jera bagi mereka yang masih belum patuh membayar pajak.
3. Bagi Praktisi, Hasil peneliti ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, dengan topik yang sama terkait dengan modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak.
- 4.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga).
- Falah, D. F. (2020). *Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang)* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19 (5th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein, Umar. (2008). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilhamsyah & dkk. (2016). Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.
- Irkham. (2020). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). E-Jurnal S1 Ak, 8 (2).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. PKB. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*: <https://www.kemenkeu.go.id/PKB>
- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Putrikasari, R. (2021). Pengaruh Implementasi E-Samsat ,Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Survey Di Samsat Kota Batu). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol, 11(1)*
- Sulistiyawati. (2017). *Pengaruh Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*.

- Wardani, D. K., Rumiyyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor , Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5 (1), 15. [Http\[s\]://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253](https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253)
- Widnyani, I. A. D., & Suadana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 1-15.